

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Dinamika kondisi ekonomi dunia yang terus berubah dan menimbulkan berbagai dampak bagi sejumlah negara, termasuk Indonesia, memaksa setiap negara untuk memiliki strategi antisipasi agar mampu bertahan dikalahkan persaingan internasional. Krisis global yang melanda sejumlah negara maju telah menimbulkan pengaruh dalam aktivitas perdagangan internasional, sehingga mempengaruhi perekonomian di setiap negara di dunia. Indonesia adalah salah satu negara yang ikut bersaing dalam kancah perekonomian internasional, karena Indonesia merupakan suatu negara yang menganut sistem perekonomian terbuka dimana Indonesia mampu menorehkan berbagai prestasi dalam perkembangan ekonomi negaranya yang mampu tumbuh secara impresif dan didukung dengan kinerja positif sehingga dapat mengendalikan inflasi dengan baik, hal inilah yang membuat negara lain mengakui bahwa negara Indonesia patut disebut sebagai negara dengan perekonomian yang cukup baik (Nurlaili, 2021).

Perekonomian Indonesia tak jauh dari berkembangnya pasar modal atau bursa efek Indonesia yang terus menerus mengalami peningkatan di berbagai sektor. Dasar dan Sumber hukum yang berkaitan dengan Pasar Modal di Indonesia ada dua yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dengan segala peraturan pelaksanaannya. Sektor keuangan khususnya perbankan merupakan salah satu perusahaan yang berperan aktif dalam pasar modal karena merupakan penunjang sektor riil dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan bahwasanya Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyakurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”.

Perkembangan perusahaan bank tentunya tak luput dari penerapan dan pelaksanaan manajemen perusahaan yang baik sehingga mampu mengendalikan berbagai permasalahan eksternal maupun internal. Adanya manajemen yang baik dari perusahaan maka dapat berkembang pula suatu perusahaan tersebut, karena lingkungan perusahaan merupakan lingkungan yang dinamis sehingga banyak perubahan yang terus terjadi disetiap periode akhir tahun dimana pelaku usaha harus memperhatikan berbagai praktek dan kegiatan perusahaan. Untuk mempermudah pengawasan dan mengatur kegiatan manajemen maka perusahaan perlu menerapkan sistem tata kelola perusahaan atau biasa disebut “*Good Corporate Governance*” agar perusahaan tidak melakukan kesalahan umum seperti, keterlambatan pencatatan laporan keuangan jika dibiarkan terus-menerus akan mengakibatkan para stakeholder kehilangan kepercayaan dan ragu membeli saham pada perusahaan tersebut yang menyebabkan kebangkrutan untuk kedepannya. Tidak hanya masalah keterlambatan pencatatan keuangan disetiap periode akhir saja, penyalahgunaan wewenang dan permasalahan seperti kecurangan (*fraud*) demi menguntungkan kepentingan pribadi bukan kepentingan umum merupakan masalah yang tidak bisa dianggap ringan. Beberapa permasalahan dan kecurangan dalam perusahaan merupakan salah satu indikator gagalnya suatu sistem pengawasan serta pengendalian internal dalam menerapkan sistem tata kelola perusahaan (GCG).

Menurut Andi (2018) menjelaskan bahwasanya GCG merupakan suatu sistem dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), khususnya hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. GCG mempunyai peranan penting dalam perusahaan dimana penerapannya dapat mengatur standar akuntansi dan audit, serta praktek tata kelola keuangan yang ada dalam perusahaan. Maka tidak mengherankan jika selama dasawarsa 1990-an, tuntutan terhadap penerapan *Good Corporate Governance* disetiap perusahaan didunia sangat ditekankan dan secara konsisten selalu datang secara beruntun. Tuntutan yang bukan main-main dari

perusahaan-perusahaan besar seperti *world bank*, IMF, OECD, dan APEC yang melontarkan berbagai prinsip umum dalam GCG seperti *fairness, transparency, accountability, stakeholder concern* yang akhirnya menyimpulkan bahwasanya GCG dapat menolong perusahaan dan perekonomian Negara yang sedang tertimpa krisis dan akhirnya bangkit menuju kearah yang lebih sehat, maju, mampu bersaing, dikelola secara dinamis serta professional. Pada akhirnya akan menimbulkan daya saing yang tangguh dan diikuti pulihnya kepercayaan investor.

Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan menuntut pula perkembangan dalam bidang pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan tidak hanya audit keuangan saja, sebaliknya, mereka memerlukan audit yang menekankan pada penilaian yang sistematis dan objektif dan berorientasi pada tujuan untuk mendapatkan jaminan mengenai efisiensi laporan keuangan yang diaudit dan menawarkan pendapat tentang kewajarannya. Dalam penelitian “Pengaruh Audit Internal Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada PT” (Andi, 2018), Menurutnya bank Suselbar Kota Makassar, pimpinan perusahaan memerlukan audit operasional disebut juga audit kinerja sehingga memberikan informasi tentang kegiatan operasional bisnis selain data keuangan dan akuntansi serta berpotensi mendorong penerapan pengendalian risiko yang baik. Dalam kegiatan operasional perusahaan tak luput dari permasalahan yang muncul dengan adanya risiko yang harus dikendalikan. Berbicara tentang pengendalian risiko, seperti yang kita bahas diatas bahwasanya lingkungan perusahaan yang dinamis membuat banyak sekali perubahan yang terjadi dengan cepat sehingga menyebabkan semakin banyaknya risiko yang harus dikendalikan untuk menyesuaikan dengan keadaan yang ada didalamnya, maka perusahaan memerlukan seorang internal auditor. Internal auditor dapat melakukan penilaian risiko menggunakan satu kerangka yang cukup terkenal dan telah diterapkan oleh sebagian banyak perusahaan. Kerangka tersebut adalah *Enterprise Risk Management (ERM)*.

*Enterprise Risk Management (ERM)* adalah kerangka terintegrasi yang dikembangkan oleh *Committee of Sponsoring Organization (COSO)* untuk

mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko secara efektif. *Enterprise Risk Management* (ERM) dapat dilihat sebagai prosedur terstruktur, konsisten, dan berkelanjutan dalam organisasi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memutuskan tanggapan, serta melaporkan peluang dan ancaman yang berpotensi berdampak pada pencapaian tujuan perusahaan. Namun tidak sedikit dari perusahaan tersebut masih memiliki permasalahan terkait lemahnya suatu integritas ERM dalam perusahaan yang melibatkan tata kelola perusahaan sehingga mengurangi nilai mutu suatu perusahaan, karena ERM sendiri mampu memudahkan suatu manajemen perusahaan untuk menanggapi secara tepat potensi yang menimbulkan ketidakpastian, mengurangi risiko yang mempengaruhi hasil, dan meminimalkan besarnya risiko secara sistematis dan efisien dalam menanggapi tuntutan berbagai pihak. ERM menurut COSO sendiri terdiri dari 8 komponen penting yang saling terkait seperti; lingkungan internal (*internal environment*), penentuan tujuan (*objective setting*), indentifikasi kejadian (*event identification*), penilaian risiko (*risk assessment*), respon risiko (*risk response*), kegiatan pengendalian (*control activities*), informasi dan komunikasi (*information and communication*), pengawasan (*monitoring*). Dari 8 komponen tersebut sangat diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan yang melibatkann sistem tata kelola perusahaan dan pengendalian internal agar lebih baik dalam pelaksanaanya, terutama bagi perusahaan bank.

Di bank umum maupun syariah, badan usaha milik negara, dan perusahaan publik di Indonesia, saat ini wajib memiliki tata kelola perusahaan yang baik atau pedoman umum tata kelola perusahaan. Indonesia juga merekomendasikan agar setiap perusahaan memiliki fungsi pengawasan atau kontrol internal, seperti audit internal yang dapat diandalkan yang mengevaluasi kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan untuk membantu direktur memastikan tercapainya tujuan dan kelangsungan perusahaan. Audit merupakan serangkaian prosedur untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang tersedia tentang informasi tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan untuk menentukan tingkat konsistensi dengan informasi yang

tersedia, atau sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dan mempublikasikan hasilnya (Mulyadi dan Puradiredja, 1998).

Prinsip GCG dan Audit internal sendiri sudah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, dimana GCG yaitu No. 8/14/PBI/2006 tentang *Transparency* (Transparansi), *Accountability* (Akuntabilitas), *Responsibility* (Pertanggungjawaban) dan *Fairness* (Kewajaran), sedangkan audit internal yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tentang penugasan direktur kepatuhan dan penerapan standar pelaksanaan fungsi audit internal pada bank umum. Disamping bank umum, bank syariah juga dituntut untuk memiliki kinerja yang baik, agar mampu bersaing dalam merebutkan pasar perbankan di Indonesia.

Dalam pencapaian kinerja perbankan yang profesional, diperlukan metode penilaian kesehatan bank yang tepat. Agar Perbankan Syariah bisa benar-benar menjadi lembaga keuangan yang akuntabel, transparan, responsibel dan profesional, sehingga masyarakat tidak ragu-ragu dalam melakukan transaksi pada Perbankan Syariah. Dalam penilaian kesehatan perbankan terdapat beberapa metode. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 salah satu metode baru yang diterapkan oleh perbankan adalah metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*) atau dikenal juga dengan metode penilaian kesehatan dengan RBBRS (*Risk Base Bank Rating Syariah*). Metode baru dan peraturan ini menggantikan Peraturan Bank Indonesia No.06/10/PBI/2004 tentang penilaian kesehatan bank, berdasarkan *Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity, and Sensitivity to Market Risk* (CAMELS).

Pergantian metode penilaian kesehatan ini dilakukan agar pelayanan perbankan terhadap nasabah lebih meningkat. Serta ada jaminan keamanan dana bagi para nasabah. Salah satu pembeda yang signifikan antara metode CAMELS dan metode RGEC terletak pada penilaian management suatu perbankan. Pada RGEC tidak hanya cukup pada faktor manajerialnya saja, namun lebih luas dan lebih mendalam lagi, yakni dengan menerapkan penilaian berdasarkan pada *Good Corporate Governance* (GCG). Kesalahan pelaku,

praktik manajemen perusahaan yang curang, kelemahan aparatur termasuk integritas dan profesionalisme, serta kelemahan regulasi merupakan semua kemungkinan penjelasan atas kesalahan yang terjadi pada pasar modal.

Dalam pasar modal perbankan syariah merupakan perusahaan yang sedang berkembang pesat akhir-akhir ini. Namun, ada beberapa kendala yang membuat perusahaan perbankan syariah menurun dalam aspek keuangan terutama pada masa pandemi corona. Hal ini merupakan salah satu contoh adanya suatu pengendalian internal terutama pengendalian risiko yang kurang baik pada perusahaan tersebut. Tentu hal ini melibatkan suatu manajemen perusahaan yang buruk karena kurang menerapkan unsur GCG dalam seluruh aspek perusahaan.



**Gambar 1.1 : BUMN Kebobolan Hingga Nasabah Bank RP 45 miliar**

(Sumber : Kompas.com, 2021)

Berdasarkan gambar diatas terdapat sebuah fenomena kasus pada salah satu bank Indonesia di makassar yaitu Bank Negara Indonesia (BNI) dimana kasus tersebut adanya salah satu oknum karyawan perusahaan bank tersebut yang melakukan kesalahan yang cukup fatal yang melibatkan sistem manajemen

internal bank itu sendiri. Dimana kasus tersebut yaitu melakukan manipulasi dana deposito nasabah bank dengan total sebesar 45 milyar. Akibatnya bank terpaksa mengganti dana nasabah yang hilang tersebut. Kasus ini telah dikonfirmasi oleh pihak bank sendiri dan telah diketahui oleh OJK.

Dengan adanya fenomena diatas, maka dapat diketahui bahwasanya bank tersebut kurang memperhatikan manajemen perusahaan terutama pengendalian internal yang termasuk kedalam unsur GCG. Hal ini tentu berdampak negatif bagi citra perusahaan itu sendiri dimata masyarakat umum, sehingga menyebabkan para investor akan berfikir kembali untuk mempertahankan kepemilikan sahamnya, akibatnya mungkin ada beberapa pemilik saham yang menjual saham tersebut sehingga bank mendapatkan kerugian yang cukup banyak. Tentu dengan adanya hal ini harusnya pihak bank harus lebih teliti lagi untuk mengontrol manajemen perusahaan demi berjalanya suatu lingkungan kerja yang baik. Perusahaan juga harus siap dengan konsekuensi yang telah terjadi, sehingga perusahaan harus bisa mengontrol risiko-risiko yang terjadi dalam setiap permasalahan yang ada dan mampu mengendalikannya dengan baik, terutama kesalahan dalam menginput suatu data perusahaan dengan baik.

Meskipun kasus diatas merupakan sebuah kasus tentang pelanggaran GCG dari salah satu bank Konvensional di Indonesia, tentunya ini menjadi pelajaran bagi perusahaan perbankan lainya terutama bank Syariah untuk lebih memperhatikan penerapan GCG pada perusahaanya dan mengendalikan risiko-risiko yang ada sehingga perusahaan akan berkembang dengan baik untuk kedepanya. Namun ada juga sebuah kasus tetang bank syariah yang menyangkut tentang GCG dan juga salah satu kesalahan dalam menganalisis tingkat risiko yang ada, sehingga beberapa bank tersebut mengalami penurunan laju pertumbuhan karena kurangnya perusahaan dalam menganalisis risiko yang kurang baik, seperti yang dikutip oleh CNN Indonesia tentang ungkapan Sri Mulyani selaku menteri keuangan Indonesia pada forum diskusi IAEI.



**Gambar 1.2 : Kinerja Bank Syariah Minus Karena Corona**  
(Sumber :CNN Indonesia, 2020)

Pada gambar diatas merupakan berita tentang salah satu contoh kurang baiknya suatu pengendalian risiko Perbankan Syariah, pada berita tersebut mengutip perkataan Menteri Keuangan yaitu “Ada risiko peningkatan kesulitan likuiditas penurunan kualitas aset keuangan dan profitabilitas serta risiko pertumbuhan perbankan syariah melambat atau bahkan negatif,” ucap Sri Mulyani dalam forum diskusi Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Kamis (23/7).

Dalam berita tersebut juga memperlihatkan dimana data Jakarta Islamic Index (JII) mencatat indeks turun sekitar 6,44 persen ke kisaran di bawah 400 pada Maret 2020 saat kasus positif virus corona pertama diumumkan. Atas gambaran ini, menurutnya, pelaku perbankan syariah harus mulai menurunkan target pertumbuhan bisnis mereka, seperti halnya yang sudah mulai dilakukan bank konvensional. Peralnya, tekanan pandemi corona menyerang sumber bisnis bank syariah."Perbankan syariah harus mulai revisi target pertumbuhan seperti perbankan lain. Risiko tidak hanya mempengaruhi kemampuan lembaga

syariah untuk beri pembiayaan, tapi juga mendorong pemulihan ekonomi," katanya.

Pada 2019 misalnya, industri bank syariah tumbuh di atas 5 persen berkat sumbangan besar dari pembiayaan ke pemilik rumah tinggal sekitar Rp83,7 triliun. Selain itu, juga ditopang oleh pembiayaan peralatan rumah tangga termasuk multiguna Rp53,8 triliun, perdagangan besar dan eceran Rp37,3 triliun, konstruksi Rp32,5 triliun, dan industri pengolahan Rp27,8 triliun. Seluruh sektor terkena imbas pandemi corona, sehingga memberi dampak pada bank syariah. Disisi lain, menurut Sri Mulyani, industri bank syariah juga harus mengantisipasi risiko yang ada, dalam bentuk peningkatan untuk menentukan kemampuan bertahan dan bangkit lagi. Dari kutipan berita diatas maka, dapat kita lihat bahwasanya masih ada bank-bank syariah yang kurang memperhatikan atau kurang dalam mengelola pengendalian risiko perusahaan, sehingga hal ini juga yang menyebabkan bank syariah tersebut mengalami penurunan dalam segi keuangan dan lainnya dalam beberapa periode tertentu. Tentu hal ini membuat kekhawatiran terhadap para pemangku saham karena mereka akan berfikir bahwa permasalahan ini mungkin akan berdampak negatif kedepannya, baik dari segi omset maupun harga saham yang akan menurun. Sehingga sangat diperlukan sekali tentang suatu pengendalian internal terutama antisipasi risiko-risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Selain kasus tentang pengendalian internal, terdapat juga kasus terkait pelanggaran GCG yang terjadi di Inggris dan Amerika Serikat. Salah satu contohnya adalah kasus Barrings Bank tahun 1995, yang mengakibatkan kerugian sebesar 1.328 juta USD, menyebabkan kebangkrutan, dan diambil alih oleh ING seharga £1. sehingga berdampak pada pasar Asia dan ekonomi Inggris, menarik investasi. Hal ini disebabkan oleh transaksi yang tidak disetujui oleh Nicholas William Lesson di Bursa Berjangka Singapura, pemalsuan catatan transaksi untuk menyembunyikan kesalahan, pengawasan kepemimpinan yang tidak memadai dan kurangnya pemahaman tentang transaksi berjangka, serta penerapan audit internal yang tidak memadai. Setelah

itu, pada tahun 2006, bank investasi terbesar di dunia, Deutsche Bank, menghadapi masalah ketika Departemen Kehakiman Amerika Serikat meminta denda sebesar \$14 (empat belas) miliar untuk kasus yang melibatkan kesalahan penjualan *subprime mortgage*. Menyebabkan krisis pasar keuangan di Amerika Serikat dan resesi keuangan di seluruh dunia. Dari kasus diatas diatas dapat kita pahami bahwasanya pengendalian internal dan penerapan GCG di Perusahaan Perbankan memanglah sangat penting karena mampu mengatur kegiatan oprasional manajemen dan auditor dalam melaksanakan tugas diperusahaan, supaya perusahaan dapat berkembang dengan baik tanpa adanya suatu kesalahan atau kecurangan pribadi yang dilakukan oleh setiap anggota perusahaan itu sendiri dan merupakan sebuah contoh nyata dari sebuah kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan yang melibatkan Manajemen perusahaan dan auditor serta lemahnya suatu tata kelola dalam suatu perusahaan.

Selain itu adapun di Indonesia sendiri pernah terdapat sebuah fenomena atau kasus tentang lemahnya sistem pengawasan dan tata kelola perusaha yang menyebabkan kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan di perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Seperti yang dilansir dalam sebuah artikel yang dilansir dari <https://ojs.unud.ac.id>, meneliti tentang sebuah kasus tentang pelanggaran prinsip GCG oleh Manajemen perusahaan *PT Bank Lippo Tbk.* yang melibatkan auditor perusahaan. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwasanya ada sebuah Laporan Keuangan *PT Bank Lippo Tbk.* yang dinyatakan telah diaudit, tetapi diantara ketiganya terdapat perbedaan dimana salah satu laporan keuangan tersebut ternyata ada yang belum diaudit dengan “Opini Wajar Tanpa Pengecualian” dari Akuntan Publik Drs. Ruchjat Kosasih dari KAP prasetio dengan laporan audit independen. Dalam laporan keuangan yang belum diaudit tersebut ternyata ada pernyataan dari pihak Manajemen *PT Bank Lippo Tbk.* tentang laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Laporan keuangan Konsolidasi yang telah diaudit oleh KAP Prasetio dan rekan mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian dan disertai dengan laporan audit independen berisi opini akuntan publik. Hal ini menyebabkan adanya

kesalahan dalam pengauditan laporan keuangan yang berakibat fatal karena kelalaian manajemen dan melibatkan auditor disuatu perusahaan yaitu mencantumkan kata “audited” pada laporan keuangan yang sebenarnya belum di audit. Pengumuman laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, khususnya transparansi. Kewajiban konfirmasi laporan keuangan harus dilakukan secara tepat dan profesional dengan menunjuk auditor yang independen, berkualitas, dan kompeten, yang dapat dilihat dari prinsip transparansi. Perbuatan Manajemen *PT Bank Lippo Tbk.* yang telah lalai tersebut merupakan sebuah bentuk ketidak hati-hatian yang merupakan tanggung jawab dari Manajemen *PT Bank Lippo Tbk.* dalam hal ini kesalahan direksi juga dapat dimintai pertanggung jawaban karena telah lalai melakukan pengawasan terhadap Manajemen *PT Bank Lippo Tbk.*

Dari fenomena yang telah terjadi diatas dapat kita ketahui bahwasanya masih terdapat kesalahan dalam penerapan GCG dan kurangnya pengelolaan pengendalian internal pada perusahaan yang jika dibiarkan saja maka akan berpengaruh buruk pada perusahaan. Hal ini yang perlu diwaspadai dan perlu diteliti bagi setiap perusahaan untuk lebih memperhatikan kegiatan manajemen terkait pengendalian internal dan penerapan GCG untuk meminimalisir adanya tingkat risiko baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Perbankan di Indonesia telah menerapkan manajemen risiko yang terintegrasi atau ERM dalam mengendalikan keseluruhan manajemen risiko, membantu pengalokasian permodalan yang lebih baik sejalan dengan tingkat eksposur risiko yang dihadapi bank secara keseluruhan serta meningkatkan kepercayaan regulator dan *stakeholder* terhadap aktivitas bank. Namun pada beberapa bank penerapan ERM masih belum sepenuhnya dapat mengelola risiko mereka dan mengalami penurunan kinerja karena persaingan ketat antar bisnis bank dan non bank, selain itu perbankan masih perlu mewaspadai risiko kredit yang masih tinggi (Galvan, 2017)

Untuk menganalisis risiko (ERM) ada beberapa ketentuan yang harus diterapkan seperti unsur GCG yang terdiri dari komisararis independent, dewan direksi, kepemilikan intitusional, dan komite pemantauan risiko yang mungkin

berpengaruh bagi perusahaan. Dalam penelitian tentang pengaruh GCG terhadap ERM yang studi kasusnya diperusahaan Keluarga menunjukan bahwasanya dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ERM, sedangkan dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap ERM (Pratiwi, 2019). Berbeda dengan penelitian yang lebih berfokus pada pengendalian internal terhadap efektivitas ERM dimana audit internal, kompetensi dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan komite pemantau risiko, secara simultan berpengaruh positif terhadap efektivitas *Enterprise Risk Management*. Komunikasi yang terjalin dengan baik antara kesatuan audit internal, para dewan komisaris, pihak kepemilikan institusional, serta keberadaan komite pemantau risiko mampu meningkatkan efektivitas *Enterprise Risk Management* serta mengoptimalkan pencapaian tujuan perusahaan (Rismayanti, 2022).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari berbagai penelitian diatas dimana dalam penelitian Rismayanti (2022) hanya berfokus perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI saja, sedangkan dalam penelitian ini akan lebih menambahkan perusahaan perbankan diluar BEI dengan kategori syariah, dengan kata lain penelitian ini akan berfokus pada perbankan syariah saja. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian tentang pengaruh GCG terhadap ERM dengan judul **“Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Efektivitas Enterprise Risk Management”** Studi pada Perbankan Syariah periode 2020-2022.

## 2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah terkait pengaruh pengendalian internal dan penerapan GCG terhadap efektivitas enterprise risk management pada perusahaan bank syariah yang ada di Indonesia pada periode 2020-2022, sebagai berikut:

1. Penerapan GCG di Indonesia sudah diatur dalam beberapa peraturan, tetapi pada faktanya masih terdapat perusahaan perbankan yang melanggar ketentuan GCG
2. Masih adanya kasus kecurangan management perusahaan perbankan yang mempengaruhi citra perusahaan pada pandangan umum

3. Masih ada perusahaan perbankan yang kurang dalam menganalisis tingkat risiko yang ada.
4. Kurangnya pengawasan manajer dalam mengambil keputusan terhadap mekanisme GCG di perusahaan perbankan ini mempengaruhi kepercayaan para pemangku pemegang saham dan terlihat buruk dengan adanya fenomena yang terjadi.
5. Belum diketahui pasti apakah kerangka ERM pada perusahaan Bank Syariah Indonesia itu berpengaruh atau tidak.

Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian tentang beberapa faktor yang meliputi suatu sistem Manajemen perusahaan terkait pengendalian internal dan unsur GCG perusahaan dalam penyajian laporan keuangan yang sehat, khususnya dengan mengevaluasi efisiensi *Enterprise Risk Management* pada perusahaan Bank Syariah di Indonesia, serta kompetensi dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan komite pemantau risiko.

### **3. Batasan Masalah**

Permasalahan yang akan diambil oleh peneliti akan dibatasi supaya bisa berfokus pada objek dan inti permasalahan sesuai judul dan tema yang telah diambil peneliti. Batasan yang akan diteliti adalah berfokus pada tema yang akan diteliti, yaitu penerapan GCG terhadap efektivitas ERM pada perusahaan Bank Syariah di Indonesia Periode 2020–2022.

Dengan adanya suatu batasan masalah maka peneliti peneliti akan lebih berfokus pada objek penelitian dan variabel-variabel yang telah ditentukan untuk mencari dan menganalisis permasalahan-permasalahan dari setiap laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI maupun tidak.

Oleh karena itu peneliti akan akan mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dan berfokus pada penyimpulan permasalahan serta menjabarkan beberapa pengaruh dari sistem-sistem variabel yang ada di perusahaan.

### **4. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh dewan komisaris independen terhadap efektivitas ERM pada perusahaan Bank Syariah di Indonesia?

2. Bagaimana pengaruh dewan direksi terhadap efektivitas ERM pada perusahaan Bank Syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan intitusional terhadap efektivitas ERM pada perusahaan Bank Syariah di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh komite pemantauan risiko terhadap efektivitas ERM pada perusahaan Bank Syariah di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh dewan komisaris independen, dewan direksi, kepemilikan intitusional, dan komite pemantauan risiko secara bersama-sama terhadap efektivitas ERM pada perusahaan Bank Syariah di Indonesia?

## **5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah dan perumusan masalah yang ada maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dewan komisaris independen terhadap efektivitas ERM pada Perusahaan Bank Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dewan direksi terhadap efektivitas ERM pada Perusahaan Bank Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan intitusional terhadap efektivitas ERM pada Perusahaan Bank Syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komite pemantauan risiko terhadap efektivitas ERM pada Perusahaan Bank Syariah di Indonesia.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dewan komisaris independen, dewan direksi, kepemilikan intitusional, dan komite pemantauan risiko secara bersama-sama terhadap efektivitas ERM pada Perusahaan Bank Syariah di Indonesia.

## **6. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak-pihak antara lain sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan yang

berkaitan dengan tata kelola terkait manajemen risiko di lembaga/perusahaan.

2. Bagi akademisi

Dapat menambah khasanah pengetahuan mengenai pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap efektivitas ERM pada perusahaan keuangan Bank Syariah.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini bisa menjadi acuan para manajer perusahaan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan dan efektivitas penerapan GCG yang didasarkan pada efektivitas *Enterprise Risk Management*.

4. Bagi pihak lain

Menjadi bahan pembelajaran dan bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai efektivitas *Enterprise Risk Management* dengan pengaruh dasar GCG pada lembaga/perusahaan.

## 7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan gambaran umum kepada pembaca tentang penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti:

**BAB I PENDAHULUAN**, menjelaskan secara umum terkait permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan, dan manfaat penelitian.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**, berisi uraian dari teori-teori yang digunakan peneliti untuk membahas masalah yang meliputi teori komisaris independen, dewan direksi, kepemilikan institusional, dan komite pemantau risiko. Pembahasan mengenai *Literature review*, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**, membahas mengenai rencana yang akan dilakukan peneliti dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menjawab hipotesis penelitian, diantaranya populasi dan sampel, definisi operasional, instrumen penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**, dalam bab ini akan berisi mengenai hasil yang diperoleh dari pengelolaan data melalui metode yang digunakan akan dianalisis dan dideskripsikan.

**BAB V PENUTUP**, dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

